BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tenaga kerja merupakan pihak yang menawarkan jasa yang memiliki peranan penting dalam proses produksi sehingga atas pengorbanannya tenaga kerja memperoleh imbalan jasa berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator untuk memenuhi hidup tenaga kerja. Upah tenaga kerja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sandang, perumahan dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan sehingga pengusaha berusaha menekan upah sampai pada tingkat yang paling minimum. Saat ini masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dipihak lain, pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dikerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Namun, hanya sedikit pengusaha yang sadar dan sukarela untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, terutama pekerja golongan paling bawah.

Tingkat upah diupayakan untuk selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga secara langsung akan mempengaruhi peningkatan produktivitas.

Pemerintah daerah telah mengatur masalah pengupahan yang dikenal sebagai upah minimum regional. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang melalui pekerjaannya. Untuk melihat kelayakan dan kewajaran upah dengan kebutuhan hidup maka dapat dilihat melalui jumlah tanggungan keluarga yaitu dengan melihat kebutuhan hidup layak setiap bulannya. pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi pendapatan, konsumsi semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

Di Indonesia, masing-masing provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Saat ini propinsi Aceh menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Propinsi (UMP) nasional, hal ini dapat dilihat pada Tabel I-1 sebagai berikut.

Tabel I-1
Upah Minimum Provinsi Aceh

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi Aceh (Rupiah)	Peningkatan UMP (Rupiah)
1	2008	1.000.000	-
2	2009	1.200.000	200.000
3	2010	1.300.000	100.000
4	2011	1.350.000	50.000
5	2012	1.400.000	50.000
6	2013	1.550.000	150.000
7	2014	1.750.000	200.000
8	2015	1.900.000	150.000
9	2016	2.118.500	218.500
10	2017	2.500.000	381.500

Sumber: BPS Aceh, 2018

Penetapan upah minimum berdasarkan standar biaya hidup. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Pada tabel I-1 dapat terlihat bahwa upah minimum propinsi Aceh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia.

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Hal ini terlihat dari berhasilnya Kota Langsa dalam memenangkan piala Adipura pada tahun 2016 yang mencakup soal kebersihan dan penataan fasilitas kota yang semakin baik. Dengan demikian, hal ini merupakan salah satu keberhasilan dari pekerja dinas kebersihan Kota Langsa.

Berdasarkan tabel I-1 maka dapat diketahui bahwa pada 5 tahun terakhir tingkat Upah Minimum Provinsi Aceh mengalami peningkatan terbesar pada taun 2017 yaitu sebesar Rp 2.500.000 sementara tahun sebelumnya sebesar Rp 2.118.500 atau meningkat Rp 381.500. Sementara di lima tahun sebelum tahun 2012 peningkatan upah hanya sebesar Rp 50.000 sampai dengan Rp 200.000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Tingkat Upah Pekerja Kebersihan Di Kecamatan Langsa Kota".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat upah dan peranannya dalam memenuhi kebutuhan yang diterima pekerja kebersihan di Kecamatan Langsa Kota.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat upah da perannya dalam memenuhi kebutuhan yang diterima pekerja kebersihan di Kecamatan Langsa Kota.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Langsa dalam mengambil kebijakan mengenai tingkat upah yang diberikan kepada pekerja kebersihan.
2. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori-teori yang mendukung penelitian berupa tingkat upah.